



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 180 / Pid. B/2011 / PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA
Tempat Lahir	:	Nias
Umur/ Tanggal Lahir	:	24 tahun / 19 November 1986
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Barak 90 Devisi IV Kebun Segati PT.MUP RGMS Desa Segati Kec. Langgam Kab.Pelalawan.
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Karyawan PT.MUP

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1.	Penyidik Polri	:	10	September	2011	s/d	29	Septembe r	2011
2	Perpanjangan Penuntut Umum	:	29	September	2010	s/d	08	Nopember	2011
3	Penuntut Umum	:	07	Nopember	2011	s/d	26	Nopember	2011
4	Hakim Pengadilan Negeri	:	14	Nopember	2011	s/d	13	Desember	2011
5	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri	:	14	Desember	2011	s/d	11	Februari	2012

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-93/PKLCI/10/2011 tanggal 22 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha v-ixion warna hitam dengan nomor polisi BM 6308;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Ditan dengan Nomor Mesin 3ci-318098 dan Nomor rangka MH33CI0029K317023 dengan Nomor Polisi BM 6308 CS jenis sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-ixion warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6308 CS dengan Nomor Rangka MH33C10029K317023;

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Sdr. Andi Ditan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara Lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-93/PKLCI/11/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang disusun sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA, pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2011 bertempat di Jalan Akasia Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, barang siapa membeli suatu benda atau menarik keuntungan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Bahwa pada bulan Juli 2011 terdakwa BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA mendapat informasi dari saudara Faader Harefa (berkas terpisah), saudara Nurhamidi (berkas terpisah) mau menjual sepeda motor Yamaha V-xion warna hitam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 6308 CS No. Mesin 3CI_318098, No Rangka MH33CI0029K317023, dimana sdr Nurhamidi di suruh untuk menjualkan oleh sdr. Riki (berkas terpisah), sdr Faader Harefa menawarkan ke terdakwa BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menawar seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah), terdakwa tertarik akan sepeda motor Yamaha vixion tersebut di karenakan harga sepeda motor tersebut murah dan terdakwa mengetahui bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), esok harinya pada bulan Juli 2011 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama sdr. Faader Harefa menuju pangkalan kerinici dan menghubungi sdr Nurhamidi untuk berjanji di door smer Jl. Akasia Kec Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan, sekitar jam 12.00 Wib sdr Nurhamidi datang dengan membawa sepeda motor Yamaha V-xion tanpa menggunakan No. Polisi, terdakwa menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) ke sdr. Nurhamidi dan sdr. Nurhamidi memberikan STNK sepeda motor Yamaha V-xion BM 6308 CS An Ditan tanpa dilengkapi dengan BPKB, dan terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Pader harefa sebagai penghubung. Sekitar bulan maret 2011 terdakwa BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA juga ada membeli sepeda motor Satria FU dari saudara Riki dengan perantara sdr. Faader Harefa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ----Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan akan mengajukan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. ANDI Als ANDI Bin DITAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa Oleh Penyidik di kantor Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui sepeda motor V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308 CS dengan nomor mesin 3CI-318098 adalah sepeda motor milik orang tua saksi ;
- Bahawa pada tanggal 22 juli 2011 sekira jam 17.00 Wib saat berkendara di jalan Lintas Timur Kemang Kabupaten Pelalawan saksi pernah ditangkap oleh Polisi dan seorang pria berpakaian jaket warna hitam karena saat itu saksi berkendara tidak meggunakan helm dan saksi ada juga ditanyakan kelengkapan surat;
- Bahwa benar pada saat itu Polisi dan seorang pria berpakaian jaket warna hitam yang menangkap saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Satria Fu Warna Putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu saksi tidak memakai helm dan tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat sepeda motor saksi dibawa oleh pria berpakaian jaket tersebut dan saksi disuruh mengambil motor saksi tersebut dikantor polisi;
- Bahwa saat itu saksi tidak diberikan informasi dikantor polisi mana harus mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi tidak tahu dimana harus mengambilnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi adalah Rp. 20.700.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

2. **DITAN Als DITAN BIDIN (Alm)**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Oleh Penyidik di kantor Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui sepeda motor V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308 CS dengan nomor mesin 3CI-318098 adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 juli 2011 motor tersebut pernah dibawa oleh anak saksi (Andi Als Ditan) dan pada saat anak saksi berkendara di jalan Lintas Timur Kemang Kabupaten Pelalawan anak saksi pernah ditangkap oleh Polisi dan seorang pria berpakaian jaket warna hitam karena tidak menggunakan helm dan tidak membawa kelengkapan surat;
- Bahwa sepeda motor saksi dibawa dan anak saksi disuruh mengambil motor tersebut dikantor polisi;
- Bahwa saat itu anak saksi tidak diberikan informasi dikantor polisi mana harus mengambil sepeda motor tersebut sehingga tidak tahu dimana harus mengambilnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp. 20.700.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

3. **HARYO SETO BIHIROWO**

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nurhamidi Als Edi (Penuntutan diajukan terpisah) yang telah mengambil sepeda motor V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308 CS dengan nomor mesin 3CI-318098 milik Sdr. Ditan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan interograsi terhadap Sdr. Nurhamidi diperoleh informasi sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa Buala Gea seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

4. PADER HAREFA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Buala Gea karena sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. MUP;
- Bahwa saksi ada ditelphone oleh saksi. Riki Oki (Penuntutan Diajukan terpisah) untuk menjadi perantara jual-beli sepeda motor V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308 CS dengan nomor mesin 3CI-318098 kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ada menjelaskan kepada terdakwa sepeda motor V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308 CS dengan nomor mesin 3CI-318098 yang akan dijual kepada terdakwa hanya ada kunci, STNK dan Plat Nomor Polisi nya saja sedangkan BPKP nya tidak ada;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (Enam juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat menuju Pos 1 PT. Mup Kebun Segati untuk mengambil sepeda motor V-ixion warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Pos 1 PT. Mup Kebun Segati saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Nurhamidi (Penuntutan Diajukan Terpisah) dan saat itu saksi melihat terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nurhamidi begitu juga sebaliknya saksi Nurhamidi juga menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah transaksi jual-beli sepeda motor tersebut selesai sebagai imbalannya saksi Nurhamidi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

5. NURHAMIDI AIS MIDI Bin ABDULLAH,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Buala Gea;
- Bahwa saksi ada menjual sepeda motor V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308 CS dengan nomor mesin 3CI-318098 kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut atas perintah dari saksi Riki Oki (Penuntutan Diajukan Terpisah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi jual tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak ada BPKB dan Plat Nomor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa juga mengetahui sepeda motor yang saksi jual tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena dijual dengan harga murah dan tidak ada BPKBnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

6. RIKI OKI SAPUTRA Als RIKI Bin DARMAISAL

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ada menjual sepeda motor dengan terdakwa;
- Bahwa pada bulan juli tahun 2011 sekira jam 10.00 Wib saksi ada di telephone oleh saksi Nurhamidi (Penuntutan diajukan terpisah) yang mengatakan ada yang mau membeli Sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam yaitu terdakwa Buala Gea namun harus diantarkan di Pos I PT. MUP Segati;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Nurhamidi sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Nurhamidi memberitahukan kepada saksi Pader Harefa karena Pader harefa perantara transaksi jual beli sepeda motor dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Pader Harefa ada menjelaskan kepada terdakwa sepeda motor yang akan dibelinya adalah sepeda motor dari hasil kejahatan yang mana sepeda motor tersebut tidak ada BPKB serta Plat Nomor Polisi;
- Bahwa terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pader harefa bersama dengan terdakwa berangkat menuju Pos 1 PT. Mup Kebun Segati setelah sampai saksi Pader harefa bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Nurhamidi (Penuntutan Diajukan Terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nurhamidi begitu juga sebaliknya saksi Nurhamidi juga menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terjual saksi Nurhamidi menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi sebesar Rp. 6.250.000,-(Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)telah diberikan kepada saksi Pader harefa ;
- Bahwa Saksi juga memberikan upah sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurhamidi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**

BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa Pada bulan juli 2011 saksi Pader Hareffa (Penuntutan diajukan terpisah) ada menawarkan sepeda motor V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308 CS nomor mesin 3CI-318098 kepada terdakwa dengan mengatakan *"kalau ingin membeli sepeda motor ada yang mau menjual dan akan dihubungi orang yang bersangkutan"*
- Bahwa saat itu saksi Pader Harefa mengatakan harga sepeda motor tersebut murah dari hasil tawar menawar terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (Enam juta Lima Ratus Rupiah);;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Pader Harefa bersama dengan terdakwa berangkat menuju Pos 1 PT. Mup Kebun Segati setelah sampai, saksi Pader hareffa bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Nurhamidi (Penuntutan Diajukan Terpisah) dan tak berapa lama kemudian saksi Nurhamidi menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa surat-surat yang lengkap terdakwa langsung setuju dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Nurhamidi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha v-ixion warna hitam dengan nomor polisi BM 6308;
- 1 (satu) lembar STNK An. Ditan dengan Nomor Mesin 3ci-318098 dan Nomor rangka MH33CI0029K317023 dengan Nomor Polisi BM 6308 CS jenis sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-ixion warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6308 CS dengan Nomor Rangka MH33C10029K317023 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa pada bulan juli tahun 2011 terdakwa mendapat informasi dari saksi Pader hareffa yang mana saksi Riki als. Oki ingin menjual sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308CS No. Mesin 3CI 318098 No. Rangka MH33CI0029K317023 dengan harga yang cukup murah yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan disetujui dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat saksi Riki Als. Oki menyuruh saksi Nurhamidi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Pader Harefa dikarenakan ada temannya yaitu terdakwa akan membeli motor tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Pader Harefa pergi menuju ke *doorsmeer* yang ada di jalan Akasia Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan bertemu dengan saksi Nurhamidi untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu, saksi Nurhamidi menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB dan plat nomor akan tetapi saat itu terdakwa tetap menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Nurhamidi ;
- Bahwa terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Pader harefa sebagai penghubung jual beli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Nurhamidi menyerahkan uang kepada saksi Riki Als. Oki sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi Nurhamidi memberikan upah sebagai perantara kepada saksi Pader harefa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ditan Mengalami kerugian sebesar Rp. 20.700.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama **BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als BUALA** dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-93/PKLCI/11/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bulan juli tahun 2011 terdakwa mendapat informasi dari saksi Pader harefa yang mana saksi Riki ingin menjual sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308CS No. Mesin 3CI 318098 No. Rangka MH33CI0029K317023 dengan harga yang cukup murah yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa setelah sepakat saksi Riki Als. Oki menyuruh saksi Nurhamidi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Pader Harefa dikarenakan ada temannya yaitu terdakwa Buala Gea akan membeli motor tersebut

Menimbang, bahwa saksi pader harefa menawarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menawar akhirnya disetujuiilah dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Pader Harefa pergi menuju ke *doorsmeer* yang ada di jalan Akasia Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan bertemu dengan saksi Nurhamidi atas suruhan saksi Riki Als. Oki dengan tujuan untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah bertemu, saksi Nurhamidi menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan plat nomor polisi akan tetapi saat itu terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Nurhamidi, saat itu terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Pader harefa sebagai penghubung jual beli sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah uang itu diterima oleh nurhamidi selanjutnya saksi nurhamidi memberikan kepada saksi Riki Als. Oki sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut berkurang dikarenakan memberi upah kepada penghubung yaitu saksi pader harefa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Riki Als. Oki setelah menerima uang tersebut saksi Riki als. Oki memberikan upah kepada saksi Nurhamidi sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli terdakwa dari saksi Nurhamidi tersebut sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam dengan nomor Polisi BM 6308CS No. Mesin 3CI 318098 No. Rangka MH33CI0029K317023 atas nama Ditan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ditan Mengalami kerugian sebesar Rp. 20.700.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah),

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan terdakwa pada dasarnya sebelum membeli sepeda motor v-ixion warna hitam tersebut, pasti dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan BPKB dan plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Membeli Sesuatu Barang*" telah terpenuhi ;

3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Kejahatan*" dalam unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Nurhamidi seharga Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus rupiah) dan terdakwa sudah ada menanyakan surat-surat kepemilikan masing-masing motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sudah dijawab oleh saksi Nurhamidi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hanya ada STNK tanpa ada kelengkapan surat-surat kepemilikan motor BPKB dan plat nomor polisi, namun terdakwa tetap membelinya yang mana terdakwa pun mengetahui sudah seharusnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan bukti kepemilikannya selain STNK harus ada BPKB dan plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUALA GEA Bin TALINASO GEA Als. BUALA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan** ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha v-ixion warna hitam dengan nomor polisi BM 6308;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Ditan dengan Nomor Mesin 3ci-318098 dan Nomor rangka MH33CI0029K317023 dengan Nomor Polisi BM 6308 CS jenis sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-ixion warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6308 CS dengan Nomor Rangka MH33C10029K317023;

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Sdr. Andi Ditan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012, oleh kami Hj. MELFIHARYATI,SH. sebagai Hakim Ketua, EVELYNE NAPITUPULU,SH dan EGA SHAKTIANA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh RANS FISMY, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim

Anggota

1. **EVELYNE
NAPITUPULU, SH**
2. **EGA SHAKTIANA,
SH.,MH**

Hakim Ketua Majelis

Hj. MELFIHARYATI,SH

Panitera Pengganti

U S M A N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)